

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah*. Karena itu, layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan.” Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian (Harahap 2001, 65).

Perdamaian ditinjau dari sudut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) termasuk pada bidang “hukum perjanjian” seperti yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPperdata menjelaskan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (Subekti, Tjitrosudibio 2014, 468).

Perseujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan, tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 1851 KUHPperdata (Harahap 2005, 275).

Pada permulaan sidang, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika perdamaian yang diusahakan oleh hakim tersebut berhasil, maka dibuatlah akta

perdamaian (*acta van vergerlijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Dengan demikian perdamaian dapat mengakhiri perkara/ sengketa antara pihak-pihak yang berlaku sebagai putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde* (Mahkamah Agung 1994, 50). Sebenarnya sejak semula Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBG mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 menegaskan:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBG bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/ 154 RBG dengan memasukkan konsep mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung dapat dikurangi. Sehingga lahirlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah melalui perbaikan-perbaikan (Witanto 2012, 18).

Pasal 130 HIR/154 RBG menegaskan bahwa setiap perkara gugatan, sebelum pokok perkaranya disidangkan, hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu bagi para pihak. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi

menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri perengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak (Abbas 2009, 24).

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua bagian antara lain:

1. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016).

Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, Hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (eks: Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan (Witanto 2012, 18).

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata, seperti sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis,

lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, hal ini juga tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 diperbaharui oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, seterusnya diperbaharui lagi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Ketentuan ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan ekonomi Islam (Abbas 2009, 24).

Perkawinan merupakan perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal-hal yang menyangkut perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satunya adalah Izin poligami. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan:

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri
seorang pria hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 4 menegaskan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama Lubuk Basung mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 0028/Pdt.G/2017/PA.LB yang merupakan perkara izin poligami. Pertimbangan hukum dalam putusan ini menyatakan bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan (Pengadilan Agama Lubuk Basung, 1). Padahal menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap sengketa perdata dituntut adanya upaya mediasi, sebagaimana Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan:

semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak yang berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*darden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran Pasal 130 HIR/154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Seterusnya, Buku II Mahkamah Agung menyebutkan bahwa jenis perkara yang tidak perlu dilakukan mediasi adalah perkara yang *volunter*, maka perkara yang kontensius wajib dilakukan mediasi, sementara itu perkara izin poligami tergolong kepada perkara yang kontensius (Mahkamah Agung RI 2010, 82).

Walaupun tidak ada secara khusus peraturan yang menyebutkan bahwa perkara izin poligami merupakan perkara yang wajib dimediasi, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 dan Buku II Mahkamah Agung yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama cukup mengisyaratkan bahwa perkara izin poligami termasuk kepada jenis perkara yang wajib dilakukan upaya mediasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, cukup jelas menyatakan bahwa perkara izin poligami merupakan perkara yang wajib diupayakan mediasi, namun nyatanya majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Kedudukan Mediasi Dalam Perkara Izin Poligami Studi Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/ PA.LB Di Pengadilan Agama Lubuk Basung"**

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya, yaitu bagaimana kedudukan mediasi terhadap penyelesaian perkara izin poligami dalam perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung?

2.2. Pertanyaan Penelitian

2.2.1. Bagaimana proses penyelesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB oleh majelis hakim?

2.2.2. Apa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB?

2.2.3. Bagaimana pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung terhadap ruang lingkup perkara yang wajib dimediasi?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB oleh majelis hakim

3.1.2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB

3.1.3. Untuk mengetahui pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung terhadap ruang lingkup perkara yang wajib dimediasi

3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yakni, agar dapat memahami materi tentang mediasi dan paham bagaimana beracara di pengadilan.

4. Kerangka Teori

Lembaga perdamaian dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyatakan bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 1851 KUHPerdata menegaskan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memerdikan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg dengan memasukkan konsep mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung dapat dikurangi. Sehingga lahirlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah melalui berbagai perbaikan (Witanto 2012, 18).

Mediasi menurut Pasal 1 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menerangkan bahwa: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (PERMA Nomor 1 Tahun

2016). Sejalan dengan ini Pasal 7 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.

Selanjutnya, mengenai kedudukan mediasi di Pengadilan Agama sangat penting dalam menyelesaikan setiap perkara, karena dapat mengakhiri sengketa. Namun tidak semua perkara dalam persidangan diwajibkan mediasi, hanya perkara yang kontensius saja yang dimediasi seperti perkara izin poligami (Mahkamah Agung RI 2010, 82). Permasalahan dalam skripsi yang penulis tulis adalah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB yang merupakan perkara izin poligami. Berdasarkan demikian penulis menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai kerangka teori, karna aturan inilah yang menjadi konsep mediasi

5. Metode Penelitian

5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisa sumber-sumber tertulis dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB. Selain itu penulis juga memakai penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data yang berhubungan dengan yang penulis teliti (Hasan 2002, 11).

5.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

5.2.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Adapun yang akan penulis jadikan sebagai sumber data primer adalah salinan putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung serta wawancara terhadap pihak yang berperkara dan hakim yang menyelesaikan perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB.

5.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Adapun yang akan penulis jadikan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut serta buku penunjang lainnya.

5.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan beberapa teknik dalam Pengumpulan data:

5.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan dokumen (barang-barang tertulis). Penulis menyelidiki putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung yaitu putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB.

5.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Marzuki 2005, 164). Di samping penulis mengambil dokumentasi atau data-data yang berkaitan dengan pembahasan ini, penulis juga akan melakukan wawancara dengan hakim yang bertugas, yaitu hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung. Adapun hakim tersebut

adalah Firdaus, S.Ag, Yang Ariani, S.Ag., MH dan Firdaus, S.H.I. Sebelum penulis melakukan wawancara, penulis membuat instrumen penelitian untuk memudahkan penelitian.

5.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini, penulis mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan. Dalam metodenya adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan metode deskriptif ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dari objek penelitian dan hukum dalam pelaksanaannya dimasyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian (Ali 2010, 105).

Metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya (Sukanto 1986, 10). Kemudian penulis menganalisa data yang didapatkan dengan langkah *Induktif* yakni pengumpulan data dengan menelaah dan menganalisa factor-faktor yang sifatnya khusus, kemudian mengambil suatu kesimpulan yang umum.

6. Tinjauan Kepustakaan

Sudah ada tiga skripsi sebelum ini yang telah membahas tentang mediasi:

- 7.1 Ababil Gufron BP 309.208 dengan judul skripsi “Kinerja Mediator Non Hakim dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A” Kesimpulan dari skripsinya adalah bahwa kinerja mediator non hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A belum efektif, karena angka keberhasilan yang dicapai masih rendah, serta waktu, biaya, dan jumlah meditor yang sangat minim.
- 7.2 Skripsi yang ditulis oleh Tesa Oktaviani BP 309.369 dengan judul skripsi “Penetapan Tenggang Waktu 14 Hari di Pengadilan Agama Padang Kelas

1 A " Hasil penelitiannya adalah bahwa dasar pemikiran hakim di Pengadilan Agama Padang menetapkan 14 hari adalah hasil kesepakatan majelis hakim jika para pihak yang dimediasi meminta perpanjangan waktu kepada hakim, maka hakim akan memberikan tambahan waktu selama satu minggu. Apabila para pihak ada kemungkinan untuk berdamai maka hakim memakai waktu 14 hari saja, itu sudah menjadi kesepakatan majelis hakim dan telah memenuhi syarat untuk melakukan upaya damai para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi.

- 7.3 Skripsi yang ditulis oleh Winda Yufika Sari BP 312.031 dengan judul skripsi "Eksistensi Mediasi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Sakinah Muhammadiyah Sumatera Barat" Hasil penelitiannya bahwa eksistensi mediator cukup efektif dan efisien. Karena, faktor keberhasilan upaya damai di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga sakinah Sumatera Barat adalah karena para pihak mempunyai inisiatif sendiri datang ke lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga sakinah Sumatera Barat untuk berdamai, dengan tujuan mencari jalan keluar dari masalah tersebut dan mediator mampu melakukan pendekatan secara batin dengan para pihak, sehingga nasehat dan masukan dari mediator bisa diterima oleh para pihak.

Setelah penulis baca beberapa skripsi di atas, jelas berbeda dengan masalah yang akan penulis tulis. Dua skripsi lebih menjelaskan keefektifitasan mediator dan satu skripsi menjelaskan pihak yang meminta penambahan hari mediasi. Sedangkan penulis akan menulis tentang hakim tidak melakukan mediasi terhadap perkara izin poligami.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusaan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan kepustakaan serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan umum mediasi. Bab ini akan diuraikan pengertian mediasi, sejarah mediasi, dasar hukum mediasi, penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama.

Bab III membahas tentang ketentuan umum izin poligami. Pembahasan pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian poligami, alasan poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami serta kedudukan izin poligami di Pengadilan Agama.

Bab IV menjelaskan tentang penyelesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Bab ini terdiri dari duduk perkara, proses penyelesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB oleh majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, putusan majelis hakim, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB serta pandangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung terhadap ruang lingkup perkara yang wajib dimediasi.

Penelitian ini akan diakhiri dengan bab V yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran, gunanya untuk mengetahui kesimpulan dan penelitian penutup tentang permasalahan ini.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**